

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 712 TAHUN 2017

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-HIKMAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu. perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesusi dengan hasil vistasi dan verfiksal Tim Penlial, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agaria Kabupaten Clamis homor 5-639/JK.10.07/JIPP.07/04/2017 tanggal 5 April 2017 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0068/JDI/PM/2017 tanggal 5 Juni 2017 sehingga layak diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Raudhatul Athfal Al-Hikmah Kabupaten Ciamis;

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem P Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 N Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan De (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - iamoanan Lemoaran vegara kepuosa; moonesaa vomor +300g; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Pend Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Pend 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9

Men	eta	pkan	

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-HIKMAH KABUPATEN CIAMIS.

RAUDHATUL ATHFAL AL-HIKMAH KABUPATEN CIAMIS.

Memberikan izin operasional madrasah kepada Raudhatul Athfal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
 - persangkutan wajib:

 a. Menyampalikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada
 Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sediki
 perkembangan junlah peserta didik, pelaksanana kurikutun,
 pelaksanaan pemeruhan standar sarana prasarana, dan
 pelaksanaan pemeruhan atandar pendidik dan tenaga
 kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-

KETIGA

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksúd dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggarana pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimakaud dalam Diktum KEDUA huruf a dinlai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat perinjakat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut KESATU dicabut neraksud dalam Diktum dikan dikum diku

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Juni 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 Peraturan Penerintiah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 komor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Menerigan Atas / Maiarasan Aujus (1)

 D. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
- 2008 Nomor 11;

 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggarana Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

LAMPIRAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 712 TABUN 2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-HIKMAH KABUPATEN CIAMIS

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Al-Hikmah
2	Nomor Statistik Madrasah	101232070462
3	Alamat Madrasah	Dusun Totokan Desa/Kelurahan Bojongmalang Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Asysyifaa Cidolog
5	Akte Notaris Organisasi NEVIE ALIFAH ASSEGAF,SH.MH Penyelenggara No. 29 Tanggal 15 September 2012	
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi AHU-5639AH.01.04.Tahun 2013 Penyelenggara Tanggal 13 April 2013	

